



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor: D/Kd.10.2/RA/227/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4712 /2012
Tanggal 20 November 2012

Diberikan Kepada:

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA) : RA NURUSSA'ADAH
ALAMAT
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
PENYELENGGARA RA/YYS
BERDIRI SEJAK TAHUN
 : Kp. Bojong Kawung RT 01/02
 : Boyongsari
 : Bantargadung
 : Sukabumi
 : Jawa Barat
 : YYs. Jamiati Al-Barokah
 : 2012

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik:

1	0	1	2	3	2	0	2	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 20 November 2012
 a.n. Kepala
 Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. AGUS SANTOSA, MM
 NIP 19680508 198703 1 002

Lampiran IV Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 Nomor E/IV/PP.03.2/ED/462 A./97



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4712 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal (RA).
 b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 c. bahwa memperhatikan huruf a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah dan Jenjang Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 3. Surat Permohonan Kepala RA Nurussa'adah Yayasan Jamiati Al-Barokah Nomor 003/YPI.YASPIJA/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal Izin Operasional Pendirian RA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**